



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No.10/Pid.B/2013/PN.Msh**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **LA IDAMAN alias IDAMAN;**  
Tempat Lahir : Desa Namaea, Lesane, Masohi;  
U m u r/tanggal Lahir : 26 tahun / tanggal dan bulan tidak diketahui  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 16 Kelurahan Namelo Kec. Kota Masohi  
Kabupaten Maluku Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi becak;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
- Perpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 08 Maret 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 09 Maret 2013 s/ d tanggal 07 Mei 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type E63 warna merah hitam, dikembalikan kepada pemiliknya saksi AMIRUDDIN ALWAHID alias AMIR;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. PDM-08/MSH/12/2012, tertanggal 06 Februari 2013 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal ----- Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

..... Bahwa ia Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02:30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat dibelakang Masohi Plaza tepatnya didepan Toko CITRA Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diurai diatas, berawal pada saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR sedang tidur sendirian, datang Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN yang hendak pulang kerumahnya dan berjalan didalam pasar Binaya Masohi, Terdakwa melihat saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang sedang tidur sendirian tersebut kemudian Terdakwa mendekati saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan duduk disampingnya, setelah itu Terdakwa memegang celana saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan merasa bahwa didalam celananya terdapat handphone, kemudian Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN langsung memasukkan tangannya kedalam celana saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan mengambil 1 (satu) buah handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah milik saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR tersebut, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celananya dan setelah itu Terdakwa tidak lagi pulang ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya melainkan pergi tidur didepan Toko Sinar di Pasar Binaya Masohi;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil handphone tersebut dilakukan Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN tanpa seizing dan sepengetahuan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR selaku pemiliknya;

-----Perbuatan Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

### ATAU

#### KEDUA:

..... Bahwa ia Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2012, bertempat di Pangkalan Ojek tepatnya di depan Toko SINAR Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, membeli, menyewa, menukar menrima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi IRYANTO TUNY alias ANTO bersama dengan anak buahnya (Team Buser Polres Maluku Tengah) melakukan pencaharian terhadap Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN karena awalnya mendapat informasi bahwa Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN telah melakukan tindak pidana pencurian di Kelurahan Letwaru, sambil berjalan keliling dalam pasar Binaya Masohi, saksi IRYANTO TUNY alias ANTO bersama dengan anak buahnya (Team Buser Polres Maluku Tengah) melihat Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN sedang tidur, mereka langsung menyergapnya dan langsung membawanya ke kantor Polres Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat di Polres Maluku Tengah diruangan Unit Buser dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN dan menemukan 1 (satu) buah handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah di dalam saku celananya , kemudian menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memiliki handphone tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut miliknya, namun karena tidak yakin dengan jawaban Terdakwa selanjutnya mereka membuka 1 (satu) buah handphone tersebut dan didalam handphone tersebut ada terdapat beberapa foto pemilik handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi IRYANTO TUNY alias ANTO bersama beberapa anggotanya langsung mencari alamat pemilim handphone tersebut dan menemukan rumahnya disamping penginapan UMURIA di kelurahan Namaelo, dan langsung bertemu dengan pemilik handphone tersebut tersebut yaitu saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR, kemudian saksi IRYANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNY alias ANTO menanyakan kepadanya bahwa handphone ini milik siapa dan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR menjawab “ya itu beta pung handphone”, dan saksi IRYANTO TUNY alias ANTO menjelaskan bahwa handphone tersebut ada ditangan Polisi jadi persoalan selesai dulu baru bias diambil di kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN menyimpan 1 (satu) buah handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah milik saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR tersebut dalam saku celananya dan mematikan handphone tersebut, serta Terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 02 Desember 2012 pukul 03:30 WIT di Belakang Gedung Masohi Plasa depan toko Pakaian CITRA Pasar Binaya Masohi;
- Bahwa handphone tipe NOKIA E63 berwarna merah milik saksi pada saat itu hilang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur dan sendiri;
- Bahwa handphone berada dalam saku celana saksi dibagian depan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui handphonenya sudah tidak ada pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 04:02 WIT;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 03:00 WIT, datang anggota Polisi bernama IRYANTO TUNY alias ANTO bersama salah satu anggotanya dan menanyakan kepemilikan handpone tipe NOKIA E63 tersebut ke saksi dan saksi menjawab "ya hp ini beta punya" namun berhubung handphone tersebut berada di tangan polisi untuk penyelidikan maka saksi di suruh datang keesokan harinya ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) orang saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kepersidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang telah diperiksa oleh Penyidik POLRES Maluku Tengah dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan saksi atas nama FATMAWATI alias WATI dan saksi IRYANTO TUNY alias ANTO dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi FATMAWATI alias WATI** yang dibacakan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR karena saksi korban bekerja disamping tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban sekitar 2 (Dua) bulanan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban memiliki handphone tipe NOKIA E63 warna merah hitam;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering meminjam dan menggunakan handphone milik saksi korban tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan **Saksi IRYANTO TUNY alias ANTO** yang dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi sendiri yang menemukan handphone milik saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR di tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pencaharian terhadap Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN karena mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Kelurahan Letwaru berupa Laptop dan uang tunai beberapa rupiah yang kejadiannya sudah terjadi beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di dalam Pasar Binaya Masohi yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota lainnya langsung menyergap dan langsung membawa Terdakwa ke Kantor Polisi Polres Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kantor Polres Maluku Tengah di ruangan Unit Buser saat melakukan pengeleddahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah handphone tipe NOKIA E63 warna merah yang menurut Terdakwa handphone itu adalah miliknya;
- Bahwa setelah saksi menemukan handphone tersebut dan tidak yakin akan jawaban Terdakwa maka saksi mengambil dan memeriksa isi handpone tersebut dan menemukan foto-foto yang ternyata foto itu adalah foto pemilik handphone tersebut yaitu foto saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang akhirnya Terdakwa mengakuinya bahwa handphone tersebut telah dicuri dari AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan anggota lainnya mencari alamat saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang akhirnya menemukan alamat tersebut disamping penginapan UMURIA dan langsung menuju ke rumah saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR untuk mengkonfirmasi atas kepemilikan handphone tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan saksi menanyakan kepemilikan handphone tersebut dan Terdakwa mengatakan "iya itu beta pung hp";
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau handphone tersebut ada ditangan Polisi yang dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa setelah semua masalah proses penyelidikan selesai;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02:30 WIT di Pasar Binaya Masohi Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian menggunakan kedua tangannya yaitu tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR sementara tidur di depan Toko Pakaian pasar Binaya Masohi dan langsung mendekatinya;
- Bahwa Terdakwa langsung memeriksa kantong celana saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang sementara tidur dan menemukan handphone merk NOKIA tipe E63 warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan handphone tersebut dari saku celana bagian depan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan memasukkan kedalam saku celana Terdakwa yang setelah itu Terdakwa pergi tidur di depan Toko Sinar;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud ingin memilikinya dan tidak ada orang yang menyuruhnya itu semua atas kemauan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dan alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02:30 WIT di depan Toko Pakaian CITRA Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR telah kehilangan handphone merk NOKIA tipe E63 berwarna Merah Hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sedang tidur di luar yang pada saat itu saksi korban sedang sendiri;
- Bahwa saksi korban menyimpan handphone tersebut di saku celana bagian depannya;
- Bahwa pada saat saksi korban tertidur, Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN yang kebetulan lewat dan melihat saksi korban tertidur, mendatangi dan langsung memeriksa saku celana saksi korban;
- Bahwa setelah memeriksa saku celana saksi korban, Terdakwa menemukan handphone merk NOKIA tipe E63 berwarna Merah Hitam di saku celana saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan tujuan ingin memiliki handphone tersebut langsung mengeluarkan handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa yang kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban yang masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah mengambil handphone saksi korban tersebut, Terdakwa menuju ke depan Toko SINAR dan bergegas tidur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa ditangkap oleh saksi IRYANTO TUNY alias ANTO dan anggota lainnya karena ada laporan bahwa Terdakwa telah di duga melakukan pencurian laptop dan beberapa uang tunai di Kelurahan Letwaru;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penyidikan di Kantor Polres Maluku Tengah di ruangan Unit Buser atas laporan tersebut, saksi IRYANTO TUNY alias ANTO menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKIA tipe E63 berwarna merah hitam yang atas pengakuan Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa atas kecurigaan saksi IRYANTO TUNY alias ANTO sebagai penyidik atas jawaban Terdakwa maka saksi mencoba memeriksa isi handphone tersebut dan menemukan foto-foto yang ternyata atas pengakuan Terdakwa sendiri setelah di lakukan beberapa pertanyaan mengakui bahwa foto-foto tersebut adalah foto pemilik handphone yaitu saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi IRYANTO TUNY alias ANTO dan anggota lainnya melakukan pencarian alamat saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dan akhirnya menemukannya;
- Bahwa setelah mengetahui alamat saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR, saksi IRYANTO TUNY alias ANTO dan anggota lainnya menuju ke tempat tersebut yaitu di samping Penginapan UMURIA untuk menanyakan kepemilikan handphone yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban , saksi IRYANTO TUNY alias ANTO menanyakan kepada saksi korban dan saksi korban menjawab “iya itu beta pung hp” lalu saksi IRYANTO TUNY alias ANTO menjelaskan kepada saksi korban bahwa handphone tersebut berada di tangan Polisi dan untuk proses selanjutnya keesokan harinya saksi korban di suruh datang ke kantor Polres Maluku Tengah untuk memberikan keterangan lebih lanjut atas kehilangan handphone saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 480 ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, apabila dakwaan Kesatu terbukti, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua, akan tetapi apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum;

## **ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang / manusia sebagai subyek hukum, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN;

Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, surat dakwaan, maupun dalam persidangan subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN, dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam perkara ini, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti yakni;

- a) mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
  - b) mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
- sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02:30 WIT di depan Toko Pakaian CITRA pasar Binaya Masohi kehilangan sebuah handphone merk NOKIA tipe E63 warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa LA IDAMAN sendiri mengakui bahwa telah mengambil handphone milik saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR pada saat saksi korban sedang tertidur di depan Toko Pakaian CITRA Pasar Binaya Masohi yang handphone tersebut berada dalam saku celana bagian depan saksi korban yang kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan handphone tersebut dari saku celana saksi korban dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa dan langsung bergegas pergi meninggalkan saksi korban yang masih dalam keadaan tertidur, Bahwa handphone milik saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang hilang tersebut harganya ditaksir sekitar Rp. 600.000,-(Enam Ratus Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa LA IDAMAN alias IDAMAN secara sepihak atas kehendak sendiri mengambil dengan cara memindahkan barang berupa satu buah handphone merk NOKIA tipe E63 yang adalah milik saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR yang disimpan di dalam saku celana bagian depan dan kemudian Terdakwa mengeluarkannya dari saku celana saksi korban dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti; barang yang diambil LA IDAMAN aliasa IDAMAN berupa satu buah handphone merk NOKIA tipe E63 pada tanggal 02 Desember 2012 sekitar pukul 02.30 wit di Belakang Masohi Plasa tepatnya di depan Toko Pakaian CITRA Pasar Binaya Masohi Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah adalah milik AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa barang yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dengan cara diambil dan disimpan dalam saku celana Terdakwa, bukanlah benda (barang) milik terdakwa; sehingga unsur seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa peristiwa pidana harus dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil; dan pada waktu itu tidaklah perlu bahwa maksud untuk menguasai/memiliki secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melawan hukum benda yang diambilnya itu telah tercapai atau telah terlaksana seperti yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” adalah menguasai sesuatu benda tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR bahwa 1 buah handphone merk NOKIA tipe E63 warna merah hitam telah hilang yang sesuai dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut yang sesuai dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya benda/barang yang adalah 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe E63 warna merah hitam oleh Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR, telah bermaksud memiliki/menguasai barang-barang tersebut secara melawan hukum; sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHPidana dinyatakan telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tidak termasuk dalam katagori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualiaan kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah unsure pokok pidana dalam dakwaan Kesatu dan Majelis Hakim berkeyakinan untuk itu, dan Terdakwa termasuk kepada subyek hukum pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dan oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA tipe E63 dari saksi korban AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR dikembalikan kepada ABIDIN KUMKELO alias ADIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

### **Hal-hal Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang, tidak mempersulit sidang;
- Terdakwa bertingkah laku sopan dipersidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini berlangsung tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Para Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA tipe E63 warna Merah Hitam dikembalikan kepada AMIRUDIN ALWAHID alias AMIR;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2013**, oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **VERDIAN MARTIN, SH.** Dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **03 April 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh **YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**VERDIAN MARTIN, SH.**

**HAIRUDDIN TOMU, SH.**

Hakim Anggota II

**IMRAN M. IRIANSYAH, SH.**

PANITERA PENGGANTI ;

**SALEH AMBO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)